

ANALISIS PENETAPAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KPPS BMT EL-USWAH DHARMASRAYA

Rahmadani Eka Putri,^{1*} Sandra Dewi²

***Korespondensi :**

Email :

rahmadaniekaputri.123@gmail.com

sandradewi@uinbukitting.ac.id

Afiliasi Penulis :

¹Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil
Djambek Bukittinggi, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Syech M.Djamil
Djambek Bukittinggi, Indonesia

Kata Kunci :

Pembiayaan, Murabahah, Penetapan
margin

Keyword :

Financing, murabahah, setting margins

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya peranan KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya dalam menjelaskan kepada nasabah tentang penetapan margin sebelum melakukan perjanjian pembiayaan sehingga menimbulkan kurangnya pemahaman nasabah mengenai penetapan margin yang ditetapkan oleh pihak KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara menggambarkan bagaimana penetapan margin pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan mendatangi langsung ke kantor KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya serta dokumentasi untuk memperoleh data tertulis berkaitan dengan jurnal ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa penetapan margin yang ditetapkan oleh KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya menggunakan metode perhitungan *flat*, dimana besaran margin yang diberikan bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Yang menjadi faktor pertimbangan dalam penetapan margin di KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya adalah faktor usaha, tingkat persaingan, risiko pembiayaan dan jenis nasabah. Selain itu, terdapat juga faktor yang mempengaruhi penetapan margin yaitu target laba dan biaya overhead.

Abstract

This research was motivated by the lack of role of KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya in explaining to customers about determining margins before entering into a financing agreement, resulting in a lack of customer understanding regarding the determination of margins determined by KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya. This type of research is field (*field research*) which is descriptive qualitative in nature which is carried out by describing how margins are determined for murabahah financing at KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya. The data collection technique in this research is through interviews by visiting the KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya office directly as well as documentation to obtain written data related to this thesis. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the margin determination determined by KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya uses a flat calculation method, where the amount of margin given is fixed and does not change. Factors taken into consideration in determining margins at KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya are business factors, level of competition, financing risk and type of customer. Apart from that, there are also factors that influence margin determination, namely profit targets and overhead costs.

Pendahuluan

Perbankan menurut Pasal 1 (1) No.7 (1992) merupakan lembaga kegiatan mengumpulkan anggaran dari masyarakat berbentuk tabungan dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memperkuat taraf hidup orang banyak.¹ Dalam sistem perbankan di Indonesia ada 2 bentuk perbankan yakni bank konvensional dan bank syariah. Sesuai Undang-undang No. 21 (2008) mengenai perbankan syariah, merupakan lembaga yang melaksanakan aktivitas operasionalnya

berlandaskan prinsip islam yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN MUI seperti prinsip keseimbangan dan keadilan serta terhindar dari magrib (meysir, gharar dan riba).²

Dalam melancarkan aktivitasnya, lembaga ini memakai prinsip bagi hasil. Dimana, prinsip bagi hasil merupakan pemberian mengenai hasil usaha yang tengah dijalankan oleh kedua belah pihak yang mengadakan persetujuan. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antar konsumen dengan lembaga ditetapkan berdasarkan persetujuan bersama-sama dan dilakukan atas dasar kerelaan satu per satu individu tanpa terdapat unsur paksaan.³ Karena pada dasarnya bank syariah ini mengutamakan kemaslahatan bersama untuk membantu pengaktualan pembaharuan lokal guna menyongkong peningkatan keseimbangan, kekompakan serta kestabilan kesejahteraan di golongan khalayak. Maka, tidak salah jika bank syariah terus mengalami kemajuan yang cukup derastis.

Berkat kemajuan tersebut, Bank syariah juga mengalami pemekaran sehingga hal tersebut memicu munculnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang tentunya berlandaskan dengan prinsip syariah salah satunya *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT). *Baitul mal Wat Tamwil* (BMT) ialah suatu badan keuangan non bank yang dari lahir pembentukkan BMT didesain bagaikan suatu badan ekonomi rakyat yang secara absah benar diutamakan untuk rakyat kecil.⁴ Dalam penyaluran pembiayaan, BMT memiliki beberapa pola salah satunya yaitu pola jual beli dengan akad murabahah.

Murabahah merupakan menjual benda dengan harga jual sebanyak harga pendapatan ditambahkan dengan margin yang disetujui antar pihak serta penjual menyampaikan harga pendapatan barang itu kepada pembeli.⁵ Keuntungan (margin) yaitu tingkat persentase yang didapatkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai prinsip jual beli menggunakan profit tertentu.⁶

Dalam penetapan margin pada akad murabahah adalah bagian yang sangat esensial, karena pada dasarnya margin hendak mempengaruhi atas price barang yang meyakinkan atas terjual tidaknya barang yang dipasarkan. Apabila price barang yang dipasarkan terlalu tinggi, maka keinginan membeli suatu barang pada produk murabahah kurang diinginkan oleh konsumen. Keadaan ini selaras pada buni hukum permintaan mengenai terdapat jalinan yang berkeadaan minus antara price dengan besaran produk yang diinginkan “apabila price bertambah, kemungkinan besaran produk yang diinginkan anjlok serta jika harga turun maka jumlah produk yang diinginkan akan bertambah”⁷.

Dalam produk pembiayaan murabahah di KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya dalam menetapkan margin tidak menggunakan metode perhitungan margin, hanya menggunakan metode negosiasi. Walaupun menggunakan metode tersebut, masih banyak nasabah yang kurang paham mengenai penetapan margin yang ditetapkan oleh BMT. Pada saat melakukan proses negosiasi, pihak BMT akan berdiskusi dengan nasabah terkait besarnya margin yang akan ditetapkan. Namun pada saat melakukan diskusi terkait besarnya margin, nasabah hanya mengikuti arahan dari pihak BMT saja. Selain itu, kurangnya peranan BMT El-Uswah Dharmasraya dalam menjelaskan secara rinci/jelas kepada nasabah terkait penetapan margin yang ditetapkan oleh BMT juga menjadi faktor pemicu terkait kurangnya pemahaman nasabah dalam melakukan pembiayaan murabahah

Tabel 1.1
Pertumbuhan Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya (2018-2022)

No	Tahun	Jumlah Nasabah	% = persentase
1.	2018	90	0
2.	2019	99	10,0%
3.	2020	81	(-18,2%)
4.	2021	67	(-17,3%)
5.	2022	85	26,9%

Sumber : Dokumentasi Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya Tahun (2018-2022)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Dimana dari tahun 2018-2019 jumlah nasabah pembiayaan murabahah naik sebesar 10,0%, kemudian di tahun 2020 jumlah nasabah pembiayaan murabahah mengalami penurunan sebesar (-18,2%), ditahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi (-17,3%), dan ditahun 2022 jumlah nasabah pembiayaan murabahah mengalami kenaikan sebesar 26,9%. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan jumlah nasabah pembiayaan murabahah ini, karena pada tahun 2020-2021 terjadi wabah virus covid-19 yang mengakibatkan sektor perekonomian masyarakat menurun secara derastis. Perekonomian yang menurun seperti ini membuat masyarakat kurang dalam melakukan pembiayaan di BMT.

Berdasarkan ringkasan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana penetapan keuntungan/margin yang diterapkan di KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya dan apakah ada komponen-komponen yang dipergunakan dalam mendapatkan keuntungan tersebut.

Metode

Metode penelitian yang dilakukan yaitu studi lapangan (*filed research*) yang bersifat kualitatif, yakni dengan menceritakan yang sesungguhnya mengenai penetapan keuntungan (margin) pembiayaan murabahah di KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya. Cara mengumpulkan data pada penelitian ini ialah dengan mewawancara ketua pengawas pembiayaan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai cara menetapkan keuntungan (margin) dan melampirkan dokumentasi untuk memperkuat keabsahan penelitian ini. Tempat dilakukan wawancara ini di KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya pada 13 Mei sampai 13 Juni 2024.

Hasil dan Pembahasan.

Hasil

Kata murabahah bersumber pada kata *rubhu* (pendapatan). Maka dari itu, murabahah ialah saling menghasilkan. Dengan kata lain, murabahah merupakan jual beli produk dengan menambah pendapatan yang disetujui antar pihak. Murabahah menurut istilah yaitu kepemindahan penguasaan sasaran jual beli dengan menyerahkan alternatif sebanyak harga awal dengan ditambah pendapatan (laba). Karim menyatakan bahwa pembiayaan murabahah, ialah pemasaran produk sebesar harga produk itu kemudian dijumlah dengan pendapatan yang telah disetujui. Sedangkan yang dinyatakan oleh Firdaus Furywardhana, murabahah yaitu mendagangkan produk dengan harga jual sebesar harga pendapatan dijumlah dengan harga

pendapatan yang disepakati serta penjual akan menyatakan harga pendapatan produk itu ke pembeli.⁸

Margin menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yaitu gross profit atau perbedaan selisih antara anggaran produk dengan anggaran produk di market. Margin ini didapatkan melalui pembayaran jual beli dengan transaksi murabahah. Yang mana murabahah ialah jual beli produk ditambahkan dengan pendapatan yang disetujui. Artinya menjual produk yang menyatakan harga belinya ke costumer. dimana costumer akan membayar sesuai price yang lebih sebagai pendapatannya. Dimana pendapatan itu disebut dengan margin.⁹

Pada saat menetapkan margin, terdapat pengakuan angsuran harga jual, yang mana angsuran ini terdiri dari angsuran pokok dan angsuran pendapatan. Pengakuan angsuran bisa dipersamakan dengan menggunakan 4 cara, sebagai berikut :

- a. Cara menghitung keuntungan menurun/*sliding*, merupakan perincian margin yang makin turun berdasarkan turunnya harga pokok yang diakibatkan ada jumlah angsuran harga pokok (harga pokok serta keuntungan/margin) yang dibeli konsumen tiap bulan terus turun.
- b. Cara menghitung keuntungan rata-rata, merupakan keuntungan berkang dengan cara menghitung tetap jumlah angsurannya (harga pokok serta keuntungan/margin) dibeli konsumen tidak berubah tiap bulan.
- c. Cara menghitung keuntungan *flat*, merupakan menghitung keuntungan atas harga pokok pinjaman tetap tiap periodenya.
- d. Cara menghitung keuntungan annuitas, merupakan laba yang didapatkan dengan menghitung keuntungan annuitas. Hasil hitung akan memperoleh ragam angsuram harga pokok yang makin tinggi serta keuntungan akan menurun.¹⁰

Dari keempat pengakuan angsuran harga jual di atas, pihak KPPS BMT El-Uswah Dharmasraya menggunakan metode flat dimana besaran angsuran yang bersifat tetap dan terencana. Artinya, besaran cicilan dipastikan sepadan terhadap pesetujuan nasabah dengan pihak bank. pernyataan tersebut dibuktikan dengan mewawancarai Bapak Jonedi.S.HI selaku ketua pengawas pembiayaan, beliau menyatakan : “*Bahwa metode perhitungan margin yang dilakukan BMT BMT El-Uswah Dharmasraya dalam menetapkan keuntungan dengan cara flat, yaitu besar keuntungan bersifat tetap sampai akhir.*¹¹”

Sebelum menetapkan kesepakatan terkait besarnya margin, pihak BMT akan melakukan beberapa peninjauan yang sangat perlu untuk dilakukan, antara lain :

a. Faktor Usaha

Faktor ini sangat perlu diperhatikan dalam melakukan suatu usaha, seperti kondisi market, perencanaan bisnis, persaingan, adanya modal serta waktu.

b. Tingkat persaingan

Apabila taraf invitasasi selektif, takaran pendapatan lembaga menipis, sebaliknya di tingkat pesaing sedang melonggar lembaga bisa menarik pendapatan yang semakin besar.

c. Risiko pembiayaan

dalam pinjaman di bagian yang memiliki efek besar, lembaga bisa memungut pendapatan bertambah besar ketimbang efek sedang maupun kecil.

d. Jenis nasabah

Dalam hal ini, terdapat dua yakni nasabah primer dan biasa. Dimana bagi nasabah primer, contoh kegiatan usaha yang berkembang dan berkuasa, bank layak memungut pendapatan minim, sebaliknya pada pembiayaan pada nasabah dapat memungut pendapatan yang bertambah besar.¹²

Pada keempat hal tersebut, pihak BMT selalu mempertimbangkan kebijakan dalam penetuan margin. Pernyataan tersebut dibenarkan melalui hasil wawancara dengan bapak Jonedi.S.HI selaku ketua pengawas pembiayaan, beliau menyatakan : “hal yang diperlukan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan margin, **pertama** komponen usaha artinya seberapa mampu usahawan tersebut untuk membayar angsuran kemudian dilihat dari hasil penjualan dari usahawan tersebut. **Kedua**, tingkat persaingan. Dalam pembiayaan tingkat persaingan jelas ada terutama lembaga keuangan yang berada disekitarnya maupun itu bersifat nasional (lembaga keuangan pemerintah : BNI, BRI dan lembaga-lembaga kecil seperti koperasi). **Ketiga**, risiko pembiayaan. Karyawan dan staf pembiayaan tetap melakukan studi kelayakan usaha tiap-tiap pembiayaan yang diberikan. Artinya tentu melewati tahap dan proses yang telah ditentukan yaitu 5C dan analisa SWOT. **Keempat**, jenis nasabah. Pihak BMT tidak membeda-bedakan jenis nasabah. Namun yang membedakan ialah usaha dan margin yang diperoleh.”¹³

Selain perlu mempertimbangkan beberapa hal di atas, BMT El-Uswah Dharmasraya juga perlu melihat komponen-komponen yang memengaruhi dalam menetapkan margin dalam pembiayaan murabahah, antara lain :

a. Target keuntungan

keuntungan adalah pendapatan yang diberikan lembaga keuangan. Laba disini bisa diamati dari laporan laba rugi. Target laba bisa dipakai buat memastikan harga jual pembiayaan murabahah.

b. Biaya Overhad

Biaya ini berisikan total seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh lembaga.

c. Biaya perolehan dana

Biaya yang muncul dari adanya permintaan konsumen penyimpanan yang meminta hasil dari bank syariah.

d. Profit target

Yang menjadi pertimbangan disini mencakup suku bunga yang tinggi, bayaran merugikan dan persediaan tagihan debitur.¹⁴

Dari keempat faktor tersebut, yang mempengaruhi dalam penetapan margin hanya dua saja yang paling dominan. Karena pada dasarnya kedua faktor tersebut dapat meningkatkan keuntungan bagi pihak bank. Pernyataan tersebut diperjelas melalui hasil wawancara dengan bapak Jonedi.S.HI selaku ketua pengawas pembiayaan, beliau menyatakan : “Selain faktor usaha dan besarnya margin, pihak BMT juga memiliki komponen yang memengaruhi dalam menetapkan margin yaitu **pertama**, target laba. Yang dimaksud target laba disini pencapaian target manajemen itu sendiri. Setidaknya dari pembiayaan yang ada atau itu sesuai dengan cara menghitungnya yang ditetapkan KPPS BMT El-Uswah Dharmasraya yang pertama berapa cost yang harus dibiayai oleh BMT tentu harus sesuai dengan pendapatan yang ditargetkan, itu biasanya 1,5% dari pembiayaan harus mencapai target. **Kedua**, biaya overhad. Biaya ini digunakan untuk seluruh total yang ditimbulkan yaitu bayaran karyawan, tata usaha sebesar 1,5% dan maksimalnya 2%. Dari sinilah hasil yang diperoleh untuk mengeluarkan seluruh cost-cost perusahaan itu sendiri.”

Setelah mempertimbangkan beberapa faktor di atas, pihak KPPS BMT El-Uswah Dharmasraya akan segera memberikan pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah. Dalam proses transaksi pembiayaan semua dilakukan secara negosiasi atau menurut keputusan bersama. BMT El-Uswah Dharmasraya tidak secara langsung menetapkan besaran margin kepada nasabah.

Nasabah diberikan hak untuk melakukan tawar menawar terkait margin sesuai dengan kemampuan setiap nasabah. Karena jika BMT memberikan keuntungan yang terlalu besar, nantinya bisa berdampak pada angsuran macet. Oleh karena itu, melalui sistem negosiasi ini akan lebih menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini diperjelas melalui hasil wawancara dengan bapak Jonedi S.HI selaku ketua pengawas pembiayaan, beliau menyatakan : “Dalam menetapkan margin, pihak BMT El-Uswah Dharmasraya selalu melibatkan nasabah dalam penetapan besaran margin. Selain melibatkan nasabah, nasabah juga memiliki hak tawar menawar atau negosiasi dengan pihak BMT. Tentunya dengan hak tersebut tidak akan merugikan pihak BMT. Karena BMT dalam mengoperasionalkan pembiayaan murabahah ini juga menginginkan suatu keuntungan. Di samping ini, margin yang dipatok oleh BMT tidak membebankan konsumen. Besaran margin yang akan ditetapkan harus bersifat adil (transparan), artinya harus sudah setara dengan persetujuan antar pihak (konsumen dengan BMT) berupa negosiasi.”

Pembahasan

Penetapan Margin pada Pembiayaan di Pembiayaan Murabahah di KPPS BMT El-Uswah Dharmasraya.

Berlandaskan hasil penelitian yang penulis laksanakan, dalam menetapkan margin yang diterapkan oleh KPPS BMT El-Uswah Dharmasraya pendapatan dari harga jual seharga itu dengan memperhitungkan untung yang akan dipungut, anggaran yang akan dipungut termasuk prediksi munculnya angsuran macet serta jarak waktu dikembalikan.

Secara sederhana, keuntungan (margin) merupakan tingkat keuntungan yang ditentukan perbulan, perhari bahkan per tahun, maka jumlah hari dalam satu tahun ditepatok 360 hari. Perincian margin selama per bulan ditentukan 12 bulan. Sebagian besar konsumen yang melakukan pembiayaan akan membayar secara bertahap atau angsuran setiap bulannya.

Piutang yang muncul dalam perundingan jual beli (sewa) berasakan akad murabahah. Besaran yang dipungut ditetapkan oleh penentu angsuran, yakni total tunggakan (harga beli dan anggaran) telah ditetapkan di dalam perjanjian pembiayaan. Dalam hal ini margin yang diterapkan di KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya yakni menggunakan cara perhitungan flat.

Cara menghitung flat merupakan menghitung keuntungan atas harga pokok yang bersifat tetap sampai jangka waktu pembiayaan habis, maka tidak ada transfigurasi harga sesuai dengan kondisi baik itu kurang stabil maupun stabil. Hal ini sudah ada semenjak akad murabahah disahkan antar konsumen dan BMT sampai waktu sudah lewat dari jangka pembiayaan.

Terkait ini, terdapat kajian dari penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Eka Nuraini Rachmawati & Wenny Darmaya yang berjudul “Analisis penetapan margin pada pembiayaan murabahah dan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Al ittihad Pekanbaru”. Menghasilkan bahwa cara memperhitungkan margin murabahah memakai cara flat, sebaliknya rasio bagi hasil dihitung memakai cara pendapatan. Serta faktor-faktor dalam menentukan keuntungan dan rasio bagi hasil ialah tahap pembiayaan, sejumlah angka (*plafond*), jatuh tempo, tingkat keuntungan, cara merinci angsuran penetapan margin murabahah.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Eka Nuraini Rachmawati & Wenny Darmaya, terdapat juga penelitian terdahulu yang bersifat sama, yakni yang dilakukan oleh Ika Neni Kristanti, SE.M.Sc dengan judul “Analisis Metode Perhitungan Margin Pembiayaan Murabahah Pada KPPS Darul Amwal Barokatul Adzkia”. Hasil penelitian menyatakan jika rancangan angsuran pembiayaan murabahah di KPPS Darul Amwal Barokatul Adzkia menyatakan angsuran pokok serta keuntungan yang dipenuhi konsumen besar nya tetap tiap bulannya. Dalam penerapannya perhitungan margin murabahah di KPPS Darul Amwal Barokatul Adzkia belum melaksanakan cara proposisional dan

cara anuitas, sekedar memakai cara sederhana, namun yang ditakutkan bisa muncul keraguan. Maka, hendaknya KPPS ini diharapkan cepat menggunakan cara perhitungan margin yang sesuai dengan standar.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil kajian yang dilakukan peneliti terdahulu dimana dalam menetapkan margin pembiayaan murabahah itu dengan cara flat, angsuran pokok bersifat tetap tiap per bulan

Dengan sejalananya penelitian diatas, ada juga kajian terdahulu yang tidak selaras dengan yang penulis telisi, yang mana dilakukan oleh Hayatul Millah & Nur Hayati yang berjudul "*Implementasi Metode Perhitungan Margin Pada Akad Pembiayaan Murabahah BMT UGT Sidorigi.*" Dapat disimpulkan maka tingkat keuntungan murabahah ditetapkan setara dengan besarnya keuntungan pembiayaan yang diutarakan oleh konsumen, BMT ini searah pada keputusan tim bank maksimal sejumlah Rp. 50.000.000,00. BMT dalam menetapkan cara menghitung keuntungan pembiayaan akan menginformasikan ke konsumen bahwa memakai cara menghitung pokok. Berkenaan terkait rumus yang dipakai BMT yaitu seluruh angsura, pembiayaan pokok serta keuntungan (margin).

Yang membedakan penelitian ini terletak pada metode perhitungan margin. Dimana apa yang dilaksanakan pada Hayatul Millah & Nur Hayati menggunakan metode perhitungan pokok sedangkan yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode perhitungan flat.

Kebijakan Dalam Penentuan Margin.

Dalam menetapkan besaran margin, tentu ada suatu kebijakan yang harus ditentukan terlebih dahulu. Kebijakan ini dapat berupa hal-hal yang memunculkan pengkajian dalam menentukan margin seperti yang ditetapkan KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya. Dimana BMT El-Uswah Dharmasraya dalam menentukan keuntungan selalu memperhatikan beberapa faktor seperti faktor usaha, tingkat persaingan, risiko pembiayaan dan jenis nasabah. Dengan adanya faktor pertimbangan tersebut, KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya akan merasa yakin untuk memberikan pembiayaan beserta margin yang ditetapkan secara bersama tanpa adanya penunggakan angsuran setiap bulannya.

Faktor yang mempengaruhi penetapan margin di KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya

Sesuai dengan hasil penelitian diatas, faktor yang memengaruhi menetapkan keuntungan di KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya ialah target laba dan biaya overhad. Dimana kedua faktor tersebut pihak BMT El-Uswah Dharmasraya akan memperoleh keuntungan (margin) total seluruh anggaran yang dipakai yakni biaya karyawan, tata usaha, dan lainnya. Dimana atas seluruh total anggaran yang dipakai, KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya hanya mengambil sebesar 1,5% dan maksimalnya sebesar 2%

Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah.

Untuk memastikan besaran keuntungan pembiayaan murabahah, KSPPS BMT El-Uswah dharmasraya akan memberi waktu ke konsumen pembiayaan guna melaksanakan negosiasi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dimana setelah menetapkan besaran margin, KSPPS BMT El-Uswah akan memproses pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah dengan ketentuan jaminan dan jangka waktu pembiayaan yang tertuang didalam perjanjian akad murabahah yang disetujui kedua belah pihak.

Pernyataan diatas, diperkuat atas kajian terdahulu yang dilaksanakan oleh Herman Saputra, Nur Winda Apriyani & Juhainah dengan judul "*Penetapan Margin Murabahah Dalam*

Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur)". Hasil penelitian ini disimpulkan dalam menetapkan keuntungan murabahah di BMT dilaksanakan sesuai persetujuan antar konsumen dan BMT. BMT ini memakai cara target return pricing yakni menetapkan harga jual barang yang bermanfaat memperoleh keuntungan melalui jumlah modal yang dikelola kembali atau yang dipungut oleh BMT.

Dari kajian yang dilaksanakan peneliti terdahulu selaras dengan apa yang penulis teliti, dimana untuk menetapkan keuntungan pembiayaan murabahah dengan media negosiasi atau persetujuan antar konsumen dan BMT. Dimana pihak BMT El-Uswah Dharmasraya memberi waktu ke konsumen guna melaksanakan negosiasi hingga terjadi kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut tentunya sudah tertuang di dalam perjanjian pembiayaan murabahah yang sudah lengkap berupa jaminan dan waktu lamanya pembiayaan.

Kesimpulan

Merujuk di hasil pembahasan serta analisis yang penulis jabarkan, maka diperoleh hasil akhir dalam menetapkan keuntungan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya menetapkan cara *flat*, biaya angsuran pokok serta besaran keuntungan (margin) bersifat tetap tiap bulannya. Untuk menentukan keuntungan (margin) perlu dilihat terlebih dahulu komponen-komponen yang perlu ditinjau yakni faktor usaha, persaingan, risiko pembiayaan dan jenis nasabah. Tinggi rendahnya keuntungan yang diterapkan akan dipengaruhi faktor target laba dan biaya overhad. Dengan adanya kedua faktor itu, maka KSPPS BMT El-Uswah Dharmasraya akan mendapat keuntungan dari piutang usaha.

KPPS BMT El-Uswah Dharmasraya dalam menetapkan margin menggunakan media negosiasi. Dimana dalam negosiasi, terjadi proses negosiasi untuk besaran keuntungan yang diselaraskan. Untuk menetapkan keuntungan (margin) ini harus bersifat adil, yang tidak merugikan salah satu pihak.

Referensi

Buku

- Rosyidi, Suherman. (2012). "Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro)". (Jakarta: Rajawali Pers).
- Ubka, Wiroso Surya. (2005). "Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah". (Jakarta: Grasindo).

Jurnal

- Amri, Hoirul. "Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)". Jurnal Islamic Banking
- Racmawati, Eka Nuraini & Wenny Darmaya. (2018). "Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Ittihad Pekanbaru". Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah.
- Rahmawati, Fitria Aisyah. (2015). "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Jepara".
- Ikbal, Muhammad & Chaliddin. (2022). "Akad Murabahah Dalam Islam". Jurnal Al-Hiwalah
- Latuconsina, Yudhy Muhtar. (2016). "Potret Pemberlakuan Margin Murabahah Melalui Negosiasi Di Perbankan Syariah". Jurnal Ilmu Ekonomi Adventage.
- Lestari, Novita. (2015). "Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah". Jurnal Hukum Sehasen.
- Rahmat Ilyas. "Kontrak Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah". Jurnal Bisnis.
- Saputra, Herman, dkk. (2018). "Penetapan Margin Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bmt Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kc. Marga Tiga Kab. Lampung Timur)". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018
- Maimun & Dara Tzahira. (2022). "Prinsip Dasar Perbankan Syariah". Jurnal Al-Hiwalah.

Semaun, Syahriyah & Warda Bachtiar. (2015). "Analisis Perbandingan Penentuan Prodit Margin Pada Bank Syariah Dan Bunga Pada Bank Konvensional". Jurnal Hukum Diktum.

Wawancara

Jonedi S.Hi (Selaku Ketua Pengawas Pembiayaan di KSPSS BMT El Uswah dharmasraya).
Wawancara, Senin, 27 Mei 2024